

- **PEMBERIAN CUTI PNS  
BERDASARKAN PERBAN 24 TAHUN 2017 JO.  
PERBAN 7 TAHUN 2021**
  
- **OLEH  
DIREKTORAT  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BKN**



**BKN**  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

# CUTI PNS

## DASAR HUKUM

- Pasal 309 – 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil



Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu



Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan




Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



# CUTI TAHUNAN

## DASAR HUKUM

1. Pasal 311 – 315 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil



Lamanya 12 hari kerja

Dapat diberikan paling kurang 1 hari kerja

Sisa hak Cuti Tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 hari kerja

Dapat ditangguhkan penggunaannya untuk paling lama 1 tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak

Hak Cuti Tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja termasuk Cuti Tahunan dalam tahun berjalan

Hak Cuti Tahunan yang tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja termasuk hak Cuti Tahunan dalam tahun berjalan

berlaku bagi PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi

Dalam hal hak atas cuti tahunan yg akan digunakan di tempat yg sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan tsb dapat ditambah untuk paling lama 12 hari kalender.

# CUTI SAKIT

PP 17 Tahun 2020 ttg Perubahan PP 11 Tahun 2017 ttg Manajemen PNS

- ◆ Dengan keterangan sakit tertulis (form cuti) dan surat keterangan dokter.
- ◆ SKD paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yg diperlukan.
- ◆ 1 hr sd 1 Tahun (Dokter yg sdh mpy izin praktek dr pejabat/instansi yg berwenang (DN/LN))
- ◆ 1 tahun + 6 bulan apabila diperlukan (berdasarkan surat ket. tim penguji kesehatan)
- ◆ Belum sembuh? Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mendapat uang tunggu.
- ◆ PNS gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1 ½ Bulan.
- ◆ PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya cuti sakit sampai sembuh dari penyakit.





**BKN**  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

# CUTI BESAR

## DASAR HUKUM :

“Pasal 316 – 318 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ”

“Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil”



- Bagi PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 tahun untuk menunaikan ibadah haji pertama kali
- Paling lama 3 Bulan
- Jika digunakan kurang dari 3 bulan, maka sisa hak Cuti Besar dihapus
- PNS yang Cuti Besar tidak berhak atas Cuti Tahunan dalam tahun yang sama.
- Selama Cuti Besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS (gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan)
- Dapat ditangguhkan apabila terdapat kepentingan mendesak, kecuali untuk menunaikan ibadah haji pertama kali atau sebagai pengganti Cuti Melahirkan untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya





**BKN**  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

# CUTI MELAHIRKAN

## DASAR HUKUM :

- Pasal 325 – 327 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS

Cuti Diberikan  
Paling lama 3 bulan

Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar

Selama menjalankan Cuti Melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS (gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan)



\* Berlaku Juga Bagi CPNS



# CUTI KARENA ALASAN PENTING

## DASAR HUKUM :

- ◆ Pasal 328 – 332 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- ◆ Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil



### □ Diberikan bagi PNS & CPNS apabila :

- Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
- Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada kalimat di atas meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
- Melangsungkan perkawinan.

□ Bagi PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar (dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan)

□ Bagi PNS yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam (dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua RT)

□ Bagi PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/atau berbahaya guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan

□ Paling Lama 1 Bulan

□ Selama menjalankan Cuti Karena Alasan Penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS (gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan)





**BKN**  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

### DASAR HUKUM :

“Pasal 333 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ”

“Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil”

# CUTI BERSAMA

- Ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden
- Tidak mengurangi Hak atas Cuti Tahunan
- PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas Cuti Bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan (hanya dalam tahun berjalan)



# ✕ CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA



## DASAR HUKUM :

Pasal 334 – 337 Peraturan  
Pemerintah Nomor 11 Tahun  
2017 tentang Manajemen  
Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Badan Kepegawaian  
Negara Nomor 24 Tahun 2017  
Tentang Tata Cara Pemberian  
Cuti Pegawai Negeri Sipil

- \* **Diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak**
- \* **Alasan pribadi dan mendesak antara lain :**
  - Mengikuti atau mendampingi suami/isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;
  - Mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri;
  - Menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
  - Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
  - Mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus;
  - Mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.
- \* **Paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun**
- \* **Mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya**
- \* **Hanya dapat diberikan dengan keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara**

- \* **Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, tidak berhak menerima penghasilan PNS dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS**
- \* **PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya paling lama 1 bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara**

